



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 611/Pdt.P/2024/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Nur Asiah binti Jawaruddin, tempat dan tanggal lahir Palembang 19 Juni 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Telaga Pesona Blok. L3/12, RT/RW. 013/017, Kel/Desa Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi., Telagamurni, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam hal ini dikuasakan kepada Yovaz Shindu Arganata, SH, Tantra Hadimulya, SH dan Yudha Aprianto, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Yovaz Shindu Arganata, & Partners, yang beralamat di Movie Land Ruko Hollywood Boelevend No. A58/23 Jababeka, email : arganata47@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 03/Adv/I/2020/PA.Ckr tanggal 2 Januari 2025. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor

Halaman 1 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor 611/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

611/Pdt.P/2024/PA.Ckr tanggal 16 Desember 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia sebagaimana tercatat dalam Identitas Kartu Tanda Penduduk Electronik (KTP-e) dengan NIK: 3216085906780011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 24 Maret 2013 tercatat dengan nama **Nur Asiah**;
2. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2003 telah terjadi pernikahan antara **M. Yusuf Asrofi bin Moch. Toha** dengan **NurAsiah binti Jawaruddin** secara sah dan telah dicatatkan oleh Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, berdasarkan bukti kutipan akta nikah Nomor: 538/03/X/2003, tertanggal 03 Oktober 2003;
3. Bahwa dari perkawinan **M. Yusuf Asrofi bin Moch. Toha** dengan **NurAsiah binti Jawaruddin** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: Azzahra Kharisma Aulia, Perempuan, Tangerang, 25 September 2004, Umur 30 Tahun, Aura Azely Maulida, Perempuan, Bekasi, 07 April 2008, Umur 16 Tahun dan Hayyuna Prameswari Shidqia, Perempuan, Bekasi, 26 Januari 2016, Umur 8 Tahun;
4. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 pukul 16:30 Wib, **M. Yusuf Asrofi bin Moch. Toha** telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana Kutipan Keterangan Kematian: 0236/III/UM-177/RSUD/2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Berkah Kabupaten Pandeglang tertanggal 15 Maret 2024;
5. Bahwa Pemohon adalah Istri dari **M. Yusuf Asrofi bin Moch. Toha** yang telah meninggal dunia.
6. Bahwa setelah Suami Pemohon yang bernama **M. Yusuf Asrofi bin Moch. Toha** meninggal dunia, maka anak yang Bernama **Aura Azely Maulida, Perempuan, Bekasi, 07 April 2008, Umur 16 Tahun**, dan **Hayyuna Prameswari Shidqia, Perempuan, Bekasi, 26 Januari 2016, Umur 8 Tahun**, tinggal dan diurus oleh Pemohon, dikarenakan Pemohon adalah Istri dari **M. Yusuf Asrofi bin Moch. Toha** yang telah meninggal dunia dan serta ibu kandung dari anak "anak tersebut";

Halaman 2 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor 611/Pdt.P/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah Suami Pemohon yang bernama **M. Yusuf Asrofi bin Moch. Toha** meninggal dunia, anak yang bernama **Aura Azely Maulida, Perempuan, Bekasi, 07 April 2008, Umur 16 Tahun**, dan **Hayyuna Prameswari Shidqia, Perempuan, Bekasi, 26 Januari 2016, Umur 8 Tahun**, adalah anak yatim yang belum dewasa sehingga belum bisa bertindak hukum sendiri;

8. Bahwa Pemohon sangat memerlukan surat Penetapan Penunjukan Wali untuk keperluan guna mengurus Jual tanah SHM dengan Nomor: 11061 atas nama Muhammad Yusuf Asrofi dengan luas 72 M2, dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk memanggil Pemohon agar hadir dimuka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon adalah wali dari anak yang bernama : **Aura Azely Maulida, Perempuan, Bekasi, 07 April 2008, Umur 16 Tahun; Hayyuna Prameswari Shidqia, Perempuan, Bekasi, 26 Januari 2016, Umur 8 Tahun;**
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Nur Asiah binti Jawaruddin**) bertindak mewakili untuk atas nama **Aura Azely Maulida, Perempuan, Bekasi, 07 April 2008, Umur 16 Tahun**, dan **Hayyuna Prameswari Shidqia, Perempuan, Bekasi, 26 Januari 2016, Umur 8 Tahun** melakukan perbuatan hukum untuk jual Jual tanah SHM dengan Nomor: 11061 atas nama Muhammad Yusuf Asrofi dengan luas 72 M2 serta untuk kepentingan hukum lainnya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor 611/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, yang kemudian permohonannya dibacakan, dan maksud serta isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216085906780011 atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi tanggal 24 Maret 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1 dan difaraf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216082611100864 atas nama M. Yusuf Asrofi, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 19 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2 dan difaraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 538/03/X/2003 atas nama Pemohon dan alm. M. Yusuf Asrifi yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandeglang tanggal 3 Oktober 2003, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3 dan difaraf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474-1/497-DKC3KB/2005, atas nama Azzahra Kharisma Aulia, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Tangerang tanggal 9 Januari 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.4 dan difaraf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5092/UMUM/2008, atas nama Aura Azely Maulida, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bekasi tanggal 16 Mei 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.5 dan difaraf;

Halaman 4 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor 611/Pdt.P/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3216-LT-31052016-0160, atas nama Hayyuna Prameswari Shidqia, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bekasi tanggal 31 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.6 dan difaraf;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 0230/III/UM-177/RSUD/2024 atas nama M. Yusuf Asrofi, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh RSUD Pandeglang pada tanggal 15 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.7 dan difaraf;
8. Fotokopi Surat Pernyataan kesediaan menjadi wali dari Pemohon atas tanggal 6 Desember 2024, atas nama Aura Azely Maulida dan Hayyuna Prameswari Shidqia. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.8 dan difaraf;
9. Fotokopi Surat Pernyataan tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak, atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakkan disiplin terhadap anak, tanggal 6 Desember 2024, atas nama Aura Azely Maulida dan Hayyuna Prameswari Shidqia. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.9 dan difaraf;
10. Fotokopi Surat Keterangan catatan Keposiaan Nomor : SKCK/YANMAS/22911/2024/SAT INTELKAM atas nama Nur Asiah, yang dikeluarkan oleh Kapolresta Metro Bekasi pada tanggal 6 Desember 2024. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.10 dan difaraf;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 11061, yang dibuat dan ditandatangani oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi pada tanggal 28 Mei 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.11 dan difaraf;

Halaman 5 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor 611/Pdt.P/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi Surat Perintah Setor Nomor : 350412/2024, atas nama Nur Asiah, yang dibuat dan ditandatangani oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi pada tanggal 23 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.12 dan difaraf;

B. Saksi

1.

Taufikiah bin Jasuki, umur 44. tahun, agama islam, pekerjaan laryawan swasta, tempat tinggal di Kp.Telaga Harapan Rt.003/Rw.012 Desa Telaga Murni Kcamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon. Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Almarhum suami Pemohon, bernama M. Yusuf Asrofi;
- Bahwa Pemohon dan M.Yusuf Asrofi menikah pada tanggal 3 Oktober 2003, telah membina rumah tangga, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saat ini suami Pemohon, M. Yusuf Asrofi telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2024, disebabkan sakit;
- Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari kedua anak bernama Aura Azely Maulida dan Hayyuna Prameswari Shidqia telah memelihara dan mengurus kedua anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat serta mendapatkan kasih sayang;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang berakhlak baik;
- Bahwa Pemohon bersifat amanah sepanjang yang saksi ketahui. Sehat akal fikiran, tidak boros, tidak pernah berjudi, dan tidak pernah terlibat kejahatan;
- Bahwa tidak ada penunjukkan wali oleh Almarhum M. Yusuf Asrofi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan mengajukan permohonan perwalian ke pengadilan ini, adalah untuk mengurus harta peninggalan alm, M.Yusuf Asrofi dan untuk kepentingan lainnya;

2. **Desy Zulaika binti Nas Thohir**, umur 41 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kp.Telaga Pesonan Rt.012/Rw.012 Desa Telaga Murni Kcamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon. Saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi mengenal Almarhum suami Pemohon, bernama M. Yusuf Asrofi;

- Bahwa Pemohon dan M.Yusuf Asrofi menikah pada tanggal 3 Oktober 2003, telah membina rumah tangga, dan telah dikaruniai tiga orang anak;

- Bahwa saat ini suami Pemohon, M. Yusuf Asrofi telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2024, disebabkan sakit;

- Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari kedua anak bernama Aura Azely Maulida dan Hayyuna Prameswari Shidqia telah memelihara dan mengurus kedua anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat serta mendapatkan kasih sayang;

- Bahwa Pemohon adalah orang yang berakhlak baik;

- Bahwa Pemohon bersifat amanah sepanjang yang saksi ketahui. Sehat akal fikiran, tidak boros, tidak pernah berjudi, dan tidak pernah terlibat kejahatan;

- Bahwa tidak ada penunjukkan wali oleh Almarhum M. Yusuf Asrofi;

- Bahwa tujuan mengajukan permohonan perwalian ke pengadilan ini, adalah untuk mengurus harta peninggalan alm, M.Yusuf Asrofi dan untuk kepentingan lainnya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 7 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor 611/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon berkenaan dengan perwalian terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan dilakukan oleh keluarga dekat, maka sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 18 (delapan belas) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah kewenangan Pengadilan Agama secara absolut untuk mengadilinya, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan Pemohon sebagai wali dengan alasan istri Pemohon yang juga ibu kandung kedua anak tersebut telah meninggal dunia, padahal tidak ada penunjukan wali, dan Pemohon memenuhi syarat untuk menjadi wali, yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.12), yang telah memenuhi syarat formil dan materilnya sebagai bukti surat, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan M. Yusuf Asrofi adalah pasangan suami isteri, menikah pada tanggal 3 Oktober 2003;
2. Bahwa Pemohon dan M. Yusuf Asrofi telah telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu Azzahra Kharisma Aulia, perempuan lahir 25 September 2004, Aura Azely Maulida, Perempuan, lahir, 07 April 2008, dan Hayyuna Prameswari Shidqia, Perempuan, lahir, 26 Januari 2016, Umur 8 Tahun;

Halaman 8 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor 611/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa M. Yusuf Asrofi telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2024, karena sakit;
4. Bahwa Pemohon menyatakan siap menjadi wali yang baik, bagi kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, saksi-saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang secara hukum menjadi saksi, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sebagaimana dimaksud Pasal 144 - 145 dan 169 HIR, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, ditemukan fakta kedua orang tua anak-anak tersebut tidak menunjuk orang lain sebagai wali, dan telah diadakan musyawarah keluarga yang kesimpulannya menunjuk Pemohon sebagai wali karena Pemohon yang mengurus, memelihara dan mendidik keduanya dengan baik setelah kematian ibu kandung kedua anak tersebut. Pemohon memiliki sifat amanah, sehat akal fikiran, tidak boros, tidak berjudi. Pemohon juga tidak memiliki catatan kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, berdasarkan Pasal 170-171 HIR;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, yang didukung bukti P1 sampai dengan P.12, serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan M. Yusuf Asrofi adalah pasangan suami isteri, menikah pada tanggal 3 Oktober 2003;
2. Bahwa Pemohon dan M. Yusuf Asrofi telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu Azzahra Kharisma Aulia, perempuan lahir 25 September 2004, Aura Azely Maulida, Perempuan, lahir, 07 April 2008, dan Hayyuna Prameswari Shidqia, Perempuan, lahir, 26 Januari 2016;

Halaman 9 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor 611/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa M. Yusuf Asrofi telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2024, karena sakit;

4. Bahwa Pemohon menyatakan siap menjadi wali yang baik, bagi kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur;

1. Bahwa Pemohon selama ini yang mengurus, memelihara dan mendidik kedua anaknya dengan baik;

1. Bahwa Pemohon memiliki sifat amanah, sehat akal fikiran, tidak boros, tidak berjudi. Pemohon juga tidak memiliki catatan kejahatan;

2. Bahwa kepentingan penetapan perwalian ini adalah untuk mengurus harta peninggalan alm, M.Yusuf Asrofi dan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis perlu menetapkan keluarga terdekat untuk bertindak sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali (PP Nomor 29 Tahun 2019), disebutkan bahwa: "*syarat penunjukkan wali ialah a. Keluarga Anak; b. Saudara; c. orang lain; atau d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan. Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak*".

Bahwa, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 29 Tahun 2019 bahwa:

(1) Keluarga Anak yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. sehat fisik dan mental;
- d. berkelakuan baik;
- e. mampu secara ekonomi;

Halaman 10 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor 611/Pdt.P/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;

g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;

h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;

i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:

1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau

2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;

j. mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat; dan

k. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:

1. masih ada;

2. diketahui keberadaannya; dan

3. cakap melakukan perbuatan hukum.

(2) Wali yang ditunjuk dari Keluarga Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak.

Menimbang, bahwa wali harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perlindungan anak, yaitu sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, dan seagama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Ayat (3), (4) dan (5) dan Pasal 52 Undang-Undang Perkawinan, wali berkewajiban mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu, wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu, dan bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya, serta tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan di atas, wali pun mesti mempedoman ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 110-112 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perwalian anak pada dasarnya adalah sebesar-besar untuk kepentingan anak, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 24 April 1975 No. 102 K/Sip/1973 yang menyebutkan: "*Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriteria,.....*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti Pemohon adalah sebagai ayah kandung dari kedua anak *a quo*, serta selama ini Pemohon juga terbukti telah menunaikan kewajiban sebagaimana layaknya seorang wali dalam hal mengurus diri dan memberikan bimbingan agama serta pendidikan lainnya yang dapat menjamin tumbuh kembangnya kedua anak tersebut pada masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pula terbukti kedua anak tersebut merasa aman dan senang tinggal bersama Pemohon, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang amarnya sebagaimana tercantum dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 12 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor 611/Pdt.P/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon adalah wali dari anak yang bernama :
 - 2.1. Aura Azely Maulida, Perempuan, Bekasi, 07 April 2008, Umur 16 Tahun;
 - 2.2. Hayyuna Prameswari Shidqia, Perempuan, Bekasi, 26 Januari 2016, Umur 8 Tahun;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Nur Asiah binti Jawaruddin**) bertindak mewakili atas nama **Aura Azely Maulida, Umur 16 Tahun**, dan **Hayyuna Prameswari Shidqia, Umur 8 Tahun** untuk melakukan jual jual tanah SHM dengan Nomor: 11061 atas nama Muhammad Yusuf Asrofi dengan luas 72 M2 dan untuk kepentingan hukum lainnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.170.000,-(sratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah oleh Drs. H. Sanusi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Daswir, M.H. dan Drs. H. A. Jazuli, M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ridwan Cahyadi Banyuwaji, S.H.I., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Daswir, M.H.

Drs. H. Sanusi, M.H.

Halaman 13 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor 611/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Hakim Anggota,

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I., M.M.

Rincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK : Rp 100.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 0,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Meterai : Rp 10.000,00

JUMLAH : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).